

WAGUB AMPUTASI BUMD KINERJA BURUK



www.harianhaluan.com

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap agar 14 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menunjukkan kinerja yang baik di tahun mendatang.

BUMD didirikan dengan tujuan dapat memberi kontribusi, terutama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjadi beban Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dari evaluasi ada BUMD yang kinerja baik, tapi ada pula perusahaan kinerja perusahaan yang merugi. Kalau rugi terus, siap-siap diamputasi, maksudnya jajaran direksi langsung kita ganti,”ujarnya.

Sejauh ini, kata Mawardi, pihaknya telah mengganti direksi Prodexim, Bank Sumsel Babel, BPR Sumsel, dan Swarna Dwipa. Sedangkan perusahaan yang punya kinerja baik seperti Jamkrida dan PDPDE.

“Untuk PDPDE nantinya akan naik status dari BUMD ke perseroan terbatas dalam waktu dekat,” katanya.

Selain itu, Wagub juga memastikan di 2019 mendatang tidak akan memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD lagi. Pasalnya, PMD tersebut sifatnya tidak wajib.

“APBD juga sudah ketok palu, dan tak ada lagi suntikan untuk BUMD di tahun depan. Kita harap BUMD jangan manja harus mandiri,” jelasnya.

Sumber Berita :

1. SRIWIJAYA POST, *Wagub Amputasi BUMD Kinerja Buruk*, Kamis, 13 Desember 2018, Hal.13;

2. SUMATERA EKSPRES, *BUMD Jangan Manja*, Kamis, 13 Desember 2018, Hal. 13;
 3. Haluansumatera.com, *Wagub Mawardi Pastikan 2019 Tidak Akan Berikan Lagi PMD Pada BUMD Sumsel*, Rabu, 12 Desember 2018;
 4. Tribunnews.com, *Wagub Blak-blakan Tentang BUMD Sumsel, Tanpa Suntikan Modal dan “Amputasi” yang Tidak Sehat*, Rabu, 12 Desember 2018;
 5. Sindonews.com, *BUMD di Sumsel Diminta Tidak Manja*, Rabu, 12 Desember.
-

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

- Pasal 1 angka 40 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
- Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah;
- Pasal 331 ayat (4) menyatakan bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- Pasal 337 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional;
- Pasal 337 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah:

- Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman, c. hibah; dan d. sumber modal lainnya;
- Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman.
- Pasal 1 angka 7 Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
- Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional;
- Pasal 112 ayat (2) menyatakan bahwa Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD; b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen;
- Pasal 112 ayat (3) menyatakan bahwa Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD;
- Pasal 112 ayat (4) menyatakan bahwa Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.